

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab selanjutnya, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa:

1. Bagi setiap pelaku usaha AMDK, baik yang berasal dari unsur pemerintahan seperti BUMN, BUMD, dan BUMDes maupun dari unsur swasta atau BUMS dalam melakukan kegiatan usaha diperlukan wawasan dan pemahaman yang tepat mengenai air sebagai suatu objek yang merupakan benda publik, artinya para pelaku usaha AMDK perlu mempunyai keinginan dan pemahaman, serta pelaksanaan komersialisasi air minum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan air dan kepentingan rakyat, karena air merupakan sebuah benda yang sudah sepatutnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat guna keberlangsungan hidupnya. Dalam keseharian, air dapat digunakan dalam banyak hal oleh masyarakat, seperti minum, masak, mencuci, dan lain-lain, serta merupakan suatu objek yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi. Maka dari itu, para pelaku usaha AMDK tidak dapat serta merta melakukan komersialisasi air tanpa berdasar pada Pasal 33 dan terpenuhinya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Masih ditemukan berbagai kendala serta berbagai potensi yang dapat menyebabkan komersialisasi air oleh pelaku usaha AMDK secara

berlebihan dan tidak memprioritaskan kemakmuran rakyat berdasarkan UUD NRI 1945 sebagai tujuan utama, dan terpenuhinya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, melainkan keuntungan secara materi dengan menguasai, memiliki, dan menikmati dalam ruang lingkup yang kecil atau eksklusif. Cara-cara tersebut tentu saja bisa didapatkan dengan mudah oleh berbagai perangkat kekuasaan dalam suatu penerapan dan penegakkan hukum yang lemah. Beberapa diantaranya yaitu peran pemerintah yang seringkali mendominasi oleh karena kekuasaan dan berbagai perangkat yang dimiliki olehnya sehingga dapat melakukan intervensi terhadap kegiatan komersialisasi dan menempatkan perusahaan air pada sumber air bersama swasta yang merupakan badan dengan prioritas pemberian izin terakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Kendala selanjutnya yaitu peran swasta yang seringkali mendominasi bahkan melebihi pemerintah karena dana dan teknologi yang dimiliki terbukti dapat mendatangkan kelayakan yang lebih bagi proses pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat dan tentu saja mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi pihak swasta itu sendiri maupun ketika melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah dalam komersialisasi air minum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran antara lain:

1. Menegakkan dan mempertegas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam segala proses komersialisasi air minum oleh para pelaku usaha AMDK baik dalam bentuk BUMN, BUMD, dan BUMDes maupun BUMS tanpa memandang hal lain di luar kepentingan usaha yang hendak dilakukan seperti uang maupun jabatan atau posisi suatu badan usaha yang hendak melakukan komersialisasi air, serta bersinergi dalam mensejahterakan rakyat terlebih dalam pemenuhan fasilitas Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang salah satunya adalah pemenuhan air minum yang layak.
2. Melibatkan para ahli dan penegak hukum yang berkompeten dalam segala bidang yang berkaitan dengan segala proses komersialisasi air oleh para pelaku usaha AMDK agar dapat berjalan sesuai dengan UUD NRI 1945. Sebab, apabila komersialisasi air dilakukan dengan berbagai cara yang merugikan banyak orang, tentu saja tujuan dari UUD NRI 1945 tidak akan tercapai dan dampak negatif yang dapat berlaku dalam jangka waktu yang panjang adalah kerusakan sistem hukum baik dalam penerapan maupun penegakannya.
3. Membuat peraturan pelaksana UU SDA baru sebagai dasar hukum yang lebih relevan dan mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat karena disesuaikan dengan peraturan yang terbaru, terlebih bagi para pelaku usaha AMDK melakukan komersialisasi air minum. Peraturan pelaksana UU SDA baru diharapkan dapat mengakomodir seluruh ketentuan di dalam UU SDA baru, menyesuaikan kondisi industri

AMDK beserta lingkungan Indonesia saat ini, dan memuat beberapa tambahan ketentuan yang belum diatur secara spesifik di dalam UU SDA baru seperti pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kurnianingrum, Palupi, Trias dkk. 2019. *Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Soleman B, Taneko. 1984. *Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali. Hlm.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- J.W. Santrock. 2007. *Perkembangan anak* edisi 11. Jakarta: Erlangga.
- Redi, Ahmad. 2017. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Anna Triningsih, 2020, "Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.17 No.3 September 2020.
- Hamid Chalid, Arief Ainul Yaqin, 2018, "Studi Tentang Hukum Air dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48 No.2 April-Juni 2018.
- Hamid Chalid, 2009, *Hak-Hak Asasi Manusia atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Rose Mary, 2006, "Right to Water: Theoretical Concerns and Practical Issues," *The Indian Journal of Political Science*, Vol. 67, No. 4 October - December, 2006.
- Dwi Astuti, 2021, "Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat", *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol.3 No.3 Edisi 1 April 2021.
- Ahcmad Irwan Hamzani, 2014, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya", *Jurnal Yustisia*, Edisi 90 Desember 2014.

Tesis

Sepia Ester Waromi, Dr. Wahyudi Kumorotomo, 2011, *Strategi Mengatasi Ancaman Krisis Air Bersih di Kota Jayapura*, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Website

<http://www.pdamcilacap.co.id>, (Diakses pada 27 Oktober 2021, pukul 15.02).

<https://cleopurewater.com/produk-cleo/> (Diakses pada 27 Oktober 2021, pukul 18.37).

Penulis: Dwi Hadya Jayani, “Indonesia Punya 541 Perusahaan Air Bersih pada 2019”

(<https://atauataudataboks.katadata.co.id/atauataudatapublishatau2020atau12atau29atauindonesia-punya-541-perusahaan-air-bersih-pada-2019>, Diakses pada 3 Oktober 2021, 03:09)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Minum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3732.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4126.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Standar
Nasional Indonesia (SNI) 01-3553-2006 - Air minum. Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 862.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Balai Pustaka, Jakarta.

